



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Gunungaitoli - Labewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 077780 DAHADANO

Nomor : 421.2/ 004 - POP/Disdik/2014

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 077780 Dahadano Kecamatan Lotu yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2/08-URT/2014 tanggal 24 Februari 2014;
4. Surat Rekomendasi Camat Lotu Nomor : 590/34/50/2014 tanggal 24 Februari 2014 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 077780 Dahadano Kecamatan Lotu;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lotu Nomor : 422/48-URT/UPT Disdik Lotu/ 2014 tanggal 21 Februari 2014 tentang Persetujuan Penerbitan Izin Operasional SDN 077780 Dahadano Kecamatan Lotu;
6. Surat Akta Hibah dan Surat Perjanjian Penyerahan Hak Milik Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 077780 Dahadano Kecamatan Lotu, Tanggal 30 Juni 2006.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Dahadano Kecamatan Lotu dengan nomenklatur SD Negeri 077780 Dahadano Desa Dahadano Kecamatan Lotu, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1984/1985.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu

Pada tanggal : 20 Februari 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lotu
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lotu.